



**PUTUSAN**  
**Nomor 164/Pid.B/2017/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: H. SOFIAN, S.Pd., MM BIN H.M.DANI;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 50 Tahun / 12 Maret 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Desa Taba Mulan Kel.Taba Mulan Kec. Merigi  
Kab.Kepahiang Prov.Bengkulu atau Jl. MH. Tamrin No 100  
Kel. Air Rambai Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa oleh Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 16 Nopember 2017 s/d tanggal 5 Desember sedangkan pada tahap Penyidikan dan persidangan di Pengadilan Negeri Curup Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya INDRA SYAFRI, SH Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. AK Gani No. 21 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor 164/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor 164/Pen.Pid/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** H. SOFIAN, S.Pd., MM BIN H.M.DANI terbukti bersalah secara sah menurut Hukum melakukan tindak pidana **“Pemalsuan surat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 263 ayat (1),(2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** H. SOFIAN, S.Pd., MM BIN H.M.DANI dengan penjara selama 2 **(dua) tahun** dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Serah terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa an. Wahyudi ke Sofyan pada tanggal 25 Nopember 2013
  - 1 (satu) lembar Nota Barang tanggal 13 Mei 2013 Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Vivi sebesar lima puluh juta seratus ribu rupiah untuk pembayaran sisa BARANG BUKTI mobil Xenia BD 1397 G
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani di atas materai 6000 antara Vivi Sumanti dan H Sofyan pada tanggal 14 Januari 2011
  - Barang yang sudah diambil pihak kedua berupa barang mebel seharga Rp 101.900.000,- (seratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar surat keterangan Jual beli antara Sofian dengan Vivi tanggal 25 nopember 2013 ditandatangani di atas materai Dikembalikan kepada saksi korban Vivi Sumanti
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



meyakinkan melanggar pasal 263 ayat (1), (2) KUHP dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tertanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KE SATU :

----- Bahwa terdakwa H.SOFIAN,S.Pd, MM Bin (Alm)H.M.DANI pada hari yang dapat diingat lagi tanggal 14 Februari 2011 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa ingin mengisi toko mebel miliknya, selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang memiliki usaha toko mebel, kemudian terdakwa membeli mebel kepada korban dan terdakwa menjanjikan akan membayar pembelian mebel tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit mobil Merek Xenia BD-1397-G warna Silver milik terdakwa atau senilai Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), korban merasa tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut karena pada saat itu korban juga sedang membutuhkan 1(satu) buah mobil untuk alat transportasi, selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa Mebel Kayu kepada korban sehingga total semua barang yang telah diambil oleh terdakwa senilai Rp. 152. 000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2011 terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merek Xenia BD-



1397-G warna Silver milik terdakwa sebagai pembayaran pembelian mebel dari korban, pada saat penyerahan mobil tersebut terdakwa berkata " mobil ini saya beli lunas, BPKB nya masih inden (menunggu) keluar dari Dealer Daihatsu Bengkulu minimal 3 (tiga) bulan maksimum 6 (enam) bulan",mendengar perkataan terdakwa korban merasa percaya kemudian pada tanggal 14 Januari 2011, terdakwa membuat surat jual beli yang intinya bahwa terdakwa telah membeli mebel milik korban dan total semua barang yang telah diambil oleh terdakwa senilai Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah)dan dibayar dengan 1 (satu) unit mobil Merek Xenia BD-1397-G warna Silver beserta surat-surat dan BPKB nya yang akan diserahkan pada bulan April 2012 dan sudah dibalik namakan atas nama Vivi Sumanti, kemudian surat jual beli tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan korban serta saksi-saksi : Aminah TZ, S.Pd. MM, Mulyadi dan Buyung.

- Bahwa kemudian pada tahun 2014 datang seorang karyawan PT. MTF Bengkulu(Leasing) ingin menyita 1 (satu) buah mobil Merek Xenia BD-1397-G warna Silver milik korban karena BPKB mobil tersebut telah digadaikan ke lising oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya korban sering meminta BPKB 1 (satu) buah mobil Merek Xenia BD-1397-G warna Silver tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu beralasan nanti saja, tanpa sepengetahuan korban ternyata BPKB mobil tersebut di leasingkan oleh terdakwa di PT. MTF Bengkulu (Leasing), sehingga sampai dengan sekarang korban tidak bisa menguasai BPKB mobil tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

----Bahwa terdakwa H.SOFIAN,S.Pd, MM Bin (Alm)H.M.DANI pada hari yang dapat diingat lagi tanggal 14 Februari 2011sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu Nota pembelian tertanggal 13-05-2013 dan Surat Jual Beli ReKayasa tanggal 25-11-2013 yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau suatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada Utang atau yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadikan bukti tentang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan kerugian bagi Vivi Sumanti Als Vivi Sumiati Bin Usman (Alm), dengan sengaja memakai surat Palsu atau surat yang dipalsukan berupa Nota pembelian tertanggal 13-05-2013 dan Surat Jual Beli Rekayasa tanggal 25-11-2013, seolah-olah Surat Nota pembelian tertanggal 13-05-2013 dan Surat Jual Beli Rekayasa tanggal 25-11-2013 Nota pembelian tertanggal 13-05-2013 dan Surat Jual Beli Rekayasa tanggal 25-11-2013 tersebut asli dan tidak dipalsukan” yang dapat menimbulkan kerugian bagi Vivi Sumanti Als Vivi Sumiati Bin Usman (Alm), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa ingin mengisi toko mebel miliknya, selanjutnya terdakwa mendatangi korban yang memiliki usaha toko mebel, kemudian

terdakwa membeli mebel kepada korba dengan perincian sebagai berikut :

- tanggal 24 Desember 2010 :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. 3 (tiga) set lemari Piring Komodo pintu 5 | Rp. 8.250.000,-        |
| 2. 1 (satu) set lemari piring pintu 4        | Rp. 2.500.000,-        |
| 3. 1 (satu) set lemari piring pintu 3        | Rp. 2.250.000,-        |
| 4. 1 (satu) set lemari sudut                 | Rp. 1.750.000,-        |
| 5. 1 (satu) set kursi makan Bongsai          | Rp. 3.500.000,-        |
| 6. 1 (satu) set ranjang peluru Kwang         | Rp. 3.500.000,-        |
| 7. 3 (tiga) set kursi tamu Romawi            | Rp. 16.500.000,-       |
| 8. 1 (satu) set bufet Kuda                   | Rp. 1.750.000,-        |
| 9. 1 (satu) set bufet Spanyol                | Rp. 1.750.000,-        |
| 10. 4 (empat) set jam                        | <u>Rp. 8.500.000,-</u> |

total

**Rp. 50.250.000,-**

1. tanggal 27 Desember 2010 :

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 (satu) set Kursi makan Salina       | Rp. 2.750.000,-         |
| 2. 1 (satu) set Kursi Madura          | Rp. 4.000.000,-         |
| 3. 1 (satu) set Kursi Teras           | Rp. 750.000,-           |
| 4. 1 (satu) set Virginia (kursi tamu) | <u>Rp. 10.000.000,-</u> |

Total

**Rp. 17.500.000,-**

- tanggal 11 Januari 2011 :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. 1 (satu) set Kursi monako          | Rp. 7.000.000,-        |
| 2. 1 (satu) set Kursi Romawi kulit    | Rp. 5.000.000,-        |
| 3. 2 (dua) set Ketapang               | Rp. 2.800.000,-        |
| 4. 1 (satu) set Kursi Hongkong Tanduk | Rp. 1.850.000,-        |
| 5. 1 (satu) set Kursi Kartini         | Rp. 4.000.000,-        |
| 6. 1 (satu) set Kursi makan selina    | Rp. 2.750.000,-        |
| 7. 2 (dua) set Toilet                 | Rp. 3.000.000,-        |
| 8. 1 (satu) set Kursi Romawi Slendang | <u>Rp. 5.500.000,-</u> |

Total

Rp. 28.900.000,-

Dibayar

Rp. 10.000.000,-

Sisa

**Rp. 18.900.000,-**

- tanggal 14 Januari 2011 :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) set Ketapang	Rp. 3.000.000,-
2. 1 (satu) set Kursi Sudut Madura	Rp. 4.000.000,-
3. 1 (satu) set lemari sudut	Rp. 1.750.000,-
4. 4 (empat) set jam besar	Rp. 3.000.000,-
5. 1 (satu) set Kursi Makan Kartini	Rp. 3.500.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp.14.250.000,-</b>

- total semua barang yang sudah diambil berjumlah Rp. 101.900.000,- dan ditambah dengan barang-barang dengan total Rp.50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan membayar pembelian mebel tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit mobil Merek Xenia BD-1397-G warna Silver milik terdakwa atau senilai Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2011 terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merek Xenia BD-1397-G warna Silver milik terdakwa sebagai pembayaran pembelian mebel dari korban, pada saat penyerahan mobil tersebut terdakwa berkata "mobil ini saya beli lunas, BPKB nya masih inden (menunggu) keluar dari Dealer Daihatsu Bengkulu minimal 3 (tiga) bulan maksimum 6 (enam) bulan", kemudian pada tanggal 14 Januari 2011, terdakwa membuat surat jual beli yang intinya bahwa terdakwa telah membeli mebel milik korban dan total semua barang yang telah diambil oleh terdakwa senilai Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan dibayar dengan 1 (satu) unit mobil Merek Xenia BD-1397-G warna Silver beserta surat-surat dan BPKB nya yang akan diserahkan pada bulan April 2012 dan sudah dibalik namakan atas nama Vivi Sumanti, kemudian surat jual beli tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan korban serta saksi-saksi : Aminah TZ, S.Pd. MM, Mulyadi dan Buyung.
- Bahwa kemudia korban meminta BPKB mobil Xenia kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu beralasan nanti saja, ternyata tanpa sepengetahuan korban, BPKB mobil tersebut di leasingkan oleh terdakwa di PT. MTF Bengkulu (Leasing).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beralasan sudah mengganti BPKB mobil tersebut dengan memberikan 13 (tiga belas) Set kursi kayu kepada korban dengan harga Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa membuat Nota pembelian tertanggal 13-05-2013 yang di tandatangan oleh korban dan terdakwa, terdakwa juga membuat Surat Jual Beli Rekayasa tanggal 25-11-2013 yang ditandatangani oleh korban, sedangkan korban tidak pernah menerima 13 (tiga belas) set kursi mebel

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



tersebut dari terdakwa dan korban juga tidak pernah menandatangani Nota Pembelian serta surat jual beli rekayasa tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Foreurainsik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB:3468/DTF/2016 pada tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S, SI, M.T, Penata TK.I, DONNI SULAIMAN, S.T. dan Inspektur Dua Polisi NINDYA PUTRA W.N, S.Si diketahui oleh Komisaris Besar Polisi I YOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan: Tandatangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT atau dengan kata lain tandatangan atas nama Vivi Sumanti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Srat Tanda Terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa A. Wahyudi ke Sofian tertanggal 25-11-2013 tersebut pada butir I.A diatas dengan tandatangan atas nama Vivi Sumanti/Vivi Sumanti Als. Vivi Sumanti pembanding adalah yang berbeda.-

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1), Ayat (2) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi VIVI SUMANTI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sama sama bisnis mebel;
  - Bahwa awalnya saksi mau membeli mobil namun susah kalau kredit, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengambil mobil milik terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya saksi menyetujui saran Terdakwa dan akan mengambil mobil Terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 saksi dan Terdakwa membuat perjanjian jual beli mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut mobil yang dijual Terdakwa adalah satu unit mobil Xenia BD 1397 G yang BPKBnya akan diserahkan Terdakwa paling lama tiga bulan setelah perjanjian dibuat;
- Bahwa jual beli mobil tersebut saksi bayar dengan menggunakan mebel yakni terdakwa mengambil mebel dari saksi senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang diambil dua tahap;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut dengan penyerahan mebel dari saksi dianggap sudah lunas;
- Bahwa mobil Xenia tersebut sudah saksi terima setelah perjanjian tersebut ditandatangani namun yang bermasalah BPKB mobilnya sampai sekarang belum diserahkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menanyakan kepada terdakwa tentang BPKB mobil tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa BPKB tersebut masih inden dan belum selesai;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut diambil terdakwa dari dealer secara tunai namun saksi baru mengetahui bahwa terdakwa mengambil mobil secara kredit pada saat itu saksi didatangi oleh pihak Leasing Mandiri Finace yang bernama sdr IWAN yang mengatakan kepada saya bahwa BPKB mobil Daihatsu Xenia telah dijaminan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa angsuran mobil tersebut bermasalah dan pihak leasing hendak menyita mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui ada masalah mobil tersebut dengan pihak leasing kemudian saksi mendatangi pihak Leasing dan mengkonfirmasi keterangan sdr IWAN yang pernah mendatangi saksi dan berdasarkan keterangan sdr Sandi karyawan Mandiri Finace bahwa memang benar BPKB mobil tersebut telah dijaminan oleh terdakwa pada kantor Mandiri Finace;
- Bahwa mobil tersebut saksi terima dalam kondisi masih baru dan sudah saksi bayar lunas kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat jual beli mobil tersebut sebagaimana surat perjanjian yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena ada surat Jual beli rekayasa yang didalamnya ada tandatangan saksi karena saksi merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Surat yang memuat tandatangan saksi yaitu Surat Jual beli Rekayasa dan Nota mebel ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli rekayasa tersebut demikian juga Nota mebel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tandatangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ;

- Penyerahan mobil antara terdakwa dan saksi adalah sebelum dibuatnya perjanjian jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa status mobil masih dalam keadaan kredit;
- Saat itu terdakwa membantu saksi untuk mengambil kredit mobil dengan menggunakan nama Terdakwa;
- Pembayaran pelunasan mobil dalam bentuk barang dilakukan dua tahap;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat kuasa jual beli rekayasa tersebut;

2. Saksi JANUARDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah diajak oleh Buyung ke toko Terdakwa
- Bahwa saksi diajak Buyung ke Toko terdakwa tersebut untuk menyaksikan Terdakwa dan saksi Vivi jual beli mobil yang dibayar pakai mebel saksi Vivi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Vivi karena pada saat itu saksi Vivi adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa mobil yang diperjualbelikan tersebut adalah mobil Xenia warna silver;
- Bahwa pada saat itu di toko Terdakwa ada kurang lebih lima orang;
- Bahwa saksi melihat surat perjanjian jual beli mobil tersebut namun saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mobil yang dijualbelikan apakah masih baru atau tidak;
- Bahwa Surat Jual beli mobil tersebut sudah dalam bentuk ketikan;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Vivi ada menandatangani surat jual beli mobil tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ;

- Bahwa perjanjian tersebut belum Terdakwa tanda tangani pada saat saksi datang ke ruko Terdakwa;

3. Saksi A. Ro'uf Bastian SKM Als Buyung Bin Zahari Abdullah dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan saksi VIVI
- Bahwa saksi mengetahui tentang Perjanjian jual beli mobil antara terdakwa dan saksi Vivi;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penandatanganan jual beli mobil antara Terdakwa dan saksi Vivi;
- Bahwa jual beli mobil tersebut dari Terdakwa ke Vivi dan saksi Vivi membayar mobil tersebut dengan mebel;
- Bahwa mebel saksi Vivi tersebut sudah diambil duluan oleh Terdakwa kemudian untuk melunasinya dibuatlah jual beli mobil tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang dijual Terdakwa ke saksi Vivi adalah Xenia warna silver;
- Bahwa saksi tidak tahu status mobil yang dijual terdakwa ke saksi Vivi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat surat mobil yang dijual terdakwa tersebut;
- Bahwa selain saksi ada saksi Januardi dan satu orang perempuan yang ikut menyaksikan jual beli tersebut;
- Bahwa surat perjanjian tersebut pada saat itu sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Vivi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan surat surat lain ataupun tandatangan palsu;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian jual beli mobil tersebut karena diajak oleh saksi Vivi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Bahwa terdakwa menanda tangani surat perjanjian tersebut tidak pada saat ditoko dan tidak berbarengan dengan saksi Vivi namun terdakwa menanda tangani surat perjanjian diluar rumah yaitu pada saat berada



didalam kendaraan (mobil) ;

4. Saksi Sande Firmansyah Bin Samudin dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT Mandiri Tunas Finace Bengkulu dengan jabatan sebagai Recovery head ;
  - Bahwa tugas saksi memberikan surat kuasa penarikan unit yang menunggak tagihan kredit;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa ada melakukan kontrak kredit pada perusahaan kami yaitu untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kami bahwa terdakwa telah memindah tangan penguasaan mobil tersebut;
  - Bahwa pihak saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut dipindah tangankan oleh terdakwa setelah ada tunggakan masalah angsuran mobil tersebut;
  - Bahwa terdakwa baru membayar 25 kali angsuran dari total keseluruhan 36 kali angsuran jadi tunggakan terdakwa tersisa selama 11 kali angsuran ;
  - Bahwa terdakwa membayar angsuran terakhir pada tanggal 20 Maret 2013 setelah itu tidak lagi membayar sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pihak saksi ada mendatangi terdakwa namun pada saat pihak saksi bertemu dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan dan berjanji akan membayar sisa tunggakan tersebut ;
  - Bahwa saksi Vivi ada datang pada perusahaan kami untuk menanyakan status mobil yang dibelinya dari Terdakwa dan menanyakan masalah surat menyurat kendaraan tersebut dan kami jawab bahwa benar terdakwa ada kontrak kredit pada perusahaan kami dan BPKB mobil tersebut masih ada di perusahaan saksi;
  - Bahwa selama ini yang membayar angsuran adalah Terdakwa;
  - Bahwa kami sudah berusaha mencari keberadaan mobil yang dibeli Terdakwa namun kami mendapatkan informasi dari petugas lapangan bahwa mobil tersebut saat itu berada di kantor POLDA Bengkulu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DENI BASTIAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi sering mengangkut barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkut barang milik terdakwa sejak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa terdakwa mempunyai toko mebel;
- Bahwa saksi pernah mengangkut barang mebel milik terdakwa dari toko mebel terdakwa di Talang Ulu ke rumah saksi Vivi di Air Rambai berupa kursi sekira pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat mengantar kursi tersebut saksi melihat saksi Vivi dan terdakwa ada di rumah saksi Vivi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bentuk perjanjian antara terdakwa dengan saksi Vivi
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa harga beberapa unit kursi yang saksi antarkan ke rumah saksi Vivi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan tandatangan yang dipermasalahkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AGUS WARIANTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi beberapa kali kredit mebel pada terdakwa;
- Bahwa sekira pada tahun 2013 saksi pernah mendatangi rumah terdakwa di Talang Ulu untuk membayar kredit mebel, namun karena terdakwa mau pergi ke Air Rambai untuk mengantarkan sejumlah mebel saksi mengikuti terdakwa ke Air Rambai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti di toko mebel milik saksi Vivi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada menurunkan sejumlah mebel berupa kursi ke toko saksi Vivi;
- Bahwa selanjutnya saksi ada melihat penandatanganan Nota yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Vivi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



- Bahwa nota yang dibuat dan ditandatangani tersebut untuk mebel berupa 13 set kursi dan menurut terdakwa kursi tersebut untuk pelunasan mobil;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa dan saksi Vivi ada menandatangani surat jual beli rumah dan surat Rekayasa yang ditandatangani terdakwa dan saksi Vivi sendiri;
- Bahwa nota ditandatangani di toko saksi Vivi sedangkan surat rekayasa ditandatangani di toko terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi Vivi menandatangani nota dan surat rekayasa tersebut;
- Bahwa surat tersebut sudah ditulis baru saksi melihat penandatanganannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ASMAWATI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi beberapa kali kredit mebel pada terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 pada saat saksi mau membayar kredit ke terdakwa saksi ketoko terdakwa dan tidak mendapati terdakwa selanjutnya saksi menuju toko saksi Vivi dan ternyata terdakwa ada di toko saksi Vivi dan pada saat itu setelah bertemu terdakwa saksi disuruh terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa pada saat menunggu tersebut saksi melihat terdakwa dan saksi Vivi ada menandatangani nota yang menurut keterangan terdakwa untuk pelunasan mobil;
- Bahwa nota tersebut ditandatangani terdakwa terlebihdahulu baru kemudian saksi Vivi yang tandatangan;
- Bahwa saksi pada saat itu juga melihat mebel di atas mobil yang diturunkan di toko saksi Vivi;
- Bahwa menurut terdakwa nota tersebut untuk pelunasan mobil
- Bahwa saksi tidak tau tentang perjanjian jual beli rumah ataupun perjanjian rekayasa;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi Vivi menandatangani nota di toko saksi Vivi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Vivi mendatangi terdakwa dan mengatakan saksi Vivi ingin membeli mobil namun saksi Vivi mengatakan tidak bisa kredit karena suami saksi Vivi masih dalam tahanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan agar saksi Vivi mengambil mobil milik terdakwa dan saksi Vivi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat perjanjian antara saksi Vivi dan Terdakwa
- Bahwa dalam perjanjian tersebut saksi Vivi menginginkan bahwa mobil tersebut sudah dianggap lunas, walaupun sebenarnya saksi Vivi kredit mobil tersebut melalui terdakwa;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut selesai tujuh kali penyerahan barang berupa mebel senilai Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kredit mobil tersebut selama tiga tahun;
- Bahwa saksi Vivi membayar kredit tersebut dari 0 (nol) bulan sampai 25 Dua puluh lima) kali angsuran melalui terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah bulan ke 25 (dua puluh lima) saksi Vivi tidak mempunyai uang selanjutnya saksi Vivi meminta barang kepada terdakwa dan akan membayar langsung angsuran mobil kepada lesing;
- Bahwa terdakwa memberi saksi Vivi berupa 13 (tiga belas) set kursi sebagaimana nota yang ditandatangani saksi Vivi dan terdakwa;
- Bahwa saksi Vivi ada meminta barang lagi karena banyak bunga bunga yang belum dibayar untuk kredit mobil tersebut;
- Bahwa tentang surat jual beli rumah terdakwa membenarkan ada membuatnya karena pada saat itu terdakwa mau menjual rumah di Talang Ulu namun saksi Vivi menginginkan agar dibuatkan dulu surat jual belinya untuk ditunjukkan ke Bank agar saksi Vivi dapat mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi Vivi juga mengetahui dan menandatangani surat ReKayasa atas jual beli rumah di Talang Ulu;
- Bahwa penandatanganan surat jual beli reKayasa tersebut langsung dihadapan saksi Vivi dan Terdakwa yang sama sama menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat surat yang dituduhkan palsu tersebut memang benar ditandatangani oleh saksi Vivi sendiri bukan tandatangan orang lain;

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan saksi Vivi sejak tahun 2008 sampai tahun 2013
- Bahwa selama bekerja sama dengan saksi Vivi terdakwa dan saksi tidak ada permasalahan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat tandatangan palsu atas nama Vivi ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Serah terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa an. Wahyudi ke Sofyan pada tanggal 25 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Nota Barang tanggal 13 Mei 2013
- 1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Vivi sebesar lima puluh juta seratus ribu rupiah untuk pembayaran sisa BARANG BUKTI mobil Xenia BD 1397 G
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani di atas materai 6000 antara Vivi Sumanti dan H Sofyan pada tanggal 14 Januari 2011
- Barang yang sudah diambil pihak kedua berupa barang mebel seharga Rp 101.900.000,- (seratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar surat keterangan Jual beli antara Sofian dengan Vivi tanggal 25 nopember 2013 ditandatangani di atas materai

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Foreurainsik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB:3468/DTF/2016 pada tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S, SI, M.T, Penata TK.I, DONNI SULAIMAN, S.T. dan Inspektur Dua Polisi NINDYA PUTRA W.N, S.Si diketahui oleh Komisaris Besar Polisi I YOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan: Tandatangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT atau dengan kata lain tandatangan atas nama Vivi Sumanti yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Surat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



Tanda Terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa A. Wahyudi ke Sofian tertanggal 25-11-2013 tersebut pada butir I.A diatas dengan tandatangan atas nama Vivi Sumanti/Vivi Sumanti Als. Vivi Sumanti pembanding adalah yang berbeda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Vivi mendatangi terdakwa dan mengatakan saksi Vivi ingin membeli mobil namun saksi Vivi mengatakan tidak bisa kredit karena suami saksi Vivi masih dalam tahanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan agar saksi Vivi mengambil mobil milik terdakwa dan saksi Vivi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 dibuatkan surat perjanjian antara saksi Vivi dan Terdakwa ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut mobil yang dijual Terdakwa adalah satu unit mobil Xenia BD 1397 G yang BPKBnya akan diserahkan Terdakwa paling lama tiga bulan setelah perjanjian dibuat;
- Bahwa jual beli mobil tersebut saksi Vivi dibayar dengan menggunakan mebel yakni terdakwa mengambil mebel dari saksi senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang diambil dua tahap;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut telah selesai setelah terdakwa mengambil mebel dari saksi Vivi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil mebel dari saksi Vivi senilai Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Vivi mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa secara tunai namun menurut terdakwa mobil tersebut diangsur secara kredit selama tiga tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kredit mobil tersebut dari 0 (nol) bulan sampai 25 (Dua puluh lima) kali angsuran kepada pihak leasing;
- Bahwa selanjutnya setelah bulan ke 25 (dua puluh lima) angsuran mobil tersebut tidak lagi dibayar ;
- Bahwa menurut Terdakwa saksi Vivi lah yang harus membayar angsuran tersebut karena saksi Vivi meminta barang kepada terdakwa dan akan membayar langsung angsuran mobil kepada lesing;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut dengan penyerahan mebel dari saksi Vivi dianggap sudah lunas;



- Bahwa mobil Xenia tersebut sudah saksi Vivi terima setelah perjanjian tersebut ditandatangani namun yang bermasalah BPKB mobilnya sampai sekarang belum diserahkan Terdakwa kepada saksi Vivi;
- Bahwa saksi Vivi sudah beberap kali menanyakan kepada terdakwa tentang BPKB mobil tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa BPKB tersebut masih inden dan belum selesai;
- Bahwa terdakwa mengatakan memberi saksi Vivi berupa 13 (tiga belas) set kursi sebagaimana nota yang ditandatangani saksi Vivi dan terdakwa dan nota inilah yang dilaporkan saksi Vivi ke polisi karena saksi Vivi tidak pernah tahu dengan tandatangan dalam nota tersebut;
- Bahwa menurut saksi Deni Bastian, saksi Agus Warianto, saksi Asmawati, mereka melihat saksi Vivi ada menandatangani nota tersebut ditoko milik saksi Vivi;
- Bahwa saksi Vivi juga melaporkan pemalsuan tandatangan saksi Vivi pada surat Rekeyasa atas jual beli rumah di Talang Ulu;
- Bahwa menurut Terdakwa penandatanganan surat jual beli rekeyasa tersebut langsung dihadapan saksi Vivi dan Terdakwa yang sama sama menandatangani surat tersebut namun saksi Vivi menganggap tidak pernah menandatangani surat dimaksud;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat Jual beli rekeyasa tersebut namun untuk tandatangan saksi Vivi menurut terdakwa saksi Vivilah yang menandatangani termasuk Nota barang kalau dianggap palsu terdakwa tidak pernah membuat tandatangan orang lain ataupun tandatangan saksi Vivi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Pertama : melanggar pasal 378 KUHP

Atau



Kedua : melanggar pasal 263 Ayat (1), Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis boleh memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 378 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa H. SOFIAN, S.Pd., MM BIN H.M.DANI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut akan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pada suatu keuntungan atau mendatangkan hasil yang dapat dipergunakan untuk suatu keperluan atau dapat dimanfaatkan kegunaan baik barang atau jasa dari seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa awalnya saksi Vivi mendatangi terdakwa dan mengatakan saksi Vivi ingin membeli mobil namun saksi Vivi mengatakan tidak bisa kredit karena suami saksi Vivi masih dalam tahanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan agar saksi Vivi mengambil mobil milik terdakwa dan saksi Vivi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 dibuatkan surat perjanjian antara saksi Vivi dan Terdakwa ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut mobil yang dijual Terdakwa adalah satu unit mobil Xenia BD 1397 G yang BPKBnya akan diserahkan Terdakwa paling lama tiga bulan setelah perjanjian dibuat;
- Bahwa jual beli mobil tersebut saksi Vivi dibayar dengan menggunakan mebel yakni terdakwa mengambil mebel dari saksi senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang diambil dua tahap;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut telah selesai setelah terdakwa mengambil mebel dari saksi Vivi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil mebel dari saksi Vivi senilai Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Vivi mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa secara tunai namun menurut terdakwa mobil tersebut diangsur secara kredit selama tiga tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kredit mobil tersebut dari 0 (nol) bulan sampai 25 (Dua puluh lima) kali angsuran kepada pihak leasing;
- Bahwa selanjutnya setelah bulan ke 25 (dua puluh lima) angsuran mobil tersebut tidak lagi dibayar ;
- Bahwa menurut Terdakwa saksi Vivi lah yang harus membayar angsuran tersebut karena saksi Vivi meminta barang kepada terdakwa dan akan membayar langsung angsuran mobil kepada leasing;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut dengan penyerahan mebel dari saksi Vivi dianggap sudah lunas;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil Xenia tersebut sudah saksi Vivi terima setelah perjanjian tersebut ditandatangani namun yang bermasalah BPKB mobilnya sampai sekarang belum diserahkan Terdakwa kepada saksi Vivi;
- Bahwa saksi Vivi sudah beberap kali menanyakan kepada terdakwa tentang BPKB mobil tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa BPKB tersebut masih inden dan belum selesai;
- Bahwa terdakwa mengatakan memberi saksi Vivi berupa 13 (tiga belas) set kursi sebagaimana nota yang ditandatangani saksi Vivi dan terdakwa dan nota inilah yang dilaporkan saksi Vivi ke polisi karena saksi Vivi tidak pernah tahu dengan tandatangan dalam nota tersebut;
- Bahwa menurut saksi Deni Bastian, saksi Agus Warianto, saksi Asmawati, mereka melihat saksi Vivi ada menandatangani nota tersebut ditoko milik saksi Vivi;
- Bahwa saksi Vivi juga melaporkan pemalsuan tandatangan saksi Vivi pada surat Rekeyasa atas jual beli rumah di Talang Ulu;
- Bahwa menurut Terdakwa penandatanganan surat jual beli rekeyasa tersebut langsung dihadapan saksi Vivi dan Terdakwa yang sama sama menandatangani surat tersebut namun saksi Vivi menganggap tidak pernah menandatangani surat dimaksud;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat Jual beli rekeyasa tersebut namun untuk tandatangan saksi Vivi menurut terdakwa saksi Vivilah yang menandatangani termasuk Nota barang kalau dianggap palsu terdakwa tidak pernah membuat tandatangan orang lain ataupun tandatangan saksi Vivi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuat perjanjian jual beli mobil dengan saksi Vivi dilakukan dengan tukar barang yakni berupa mebel yang diambil terdakwa sebanyak dua tahap senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), penyerahan mobil dari Terdakwa kepada Vivi sudah dilaksanakan dan Terdakwa sudah mengambil mebel dari saksi Vivi sebagai nilai jual mobil tersebut dan pembayaran mobil sudah dianggap lunas oleh terdakwa dan saksi Vivi sendiri, namun dikemudian hari ternyata mobil tersebut masih menunggu dileasing sehingga BPKB mobil tersebut tidak dapat diterima oleh saksi VIVI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah menerima nilai barang senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dari saksi Vivi akan tetapi ternyata Terdakwa belum membayar lunas mobil tersebut dan menganggap saksi Vivilah yang bertanggungjawab untuk membayar angsuran

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



mobil tersebut artinya terdakwa mengambil keuntungan dari menjual mobil tersebut karena mobil tersebut diambil secara kredit dari dealer dan nilai mobil tersebut sudah dibayar saksi Vivi dengan nilai barang senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut kepada leasing sehingga nilai barang yang diterima terdakwa dari saksi Vivi tersebut adalah keuntungan bagi terdakwa dan merugikan saksi Vivi karena tidak dapat menerima BPKB mobil yang masih dipegang pihak leasing dengan demikian jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan dalam etika bisnis perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan karena dalam hukum perjanjian pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan terdakwa semata

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure ini cukup salah satunya saja karena sifatnya alternative

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat merupakan perbuatan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran palsu yang membuat orang dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang yang mana kekuasaan barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjual mobil kepada saksi Vivi tersebut dengan mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa yang sudah dibeli secara lunas namun ternyata sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan mobil tersebut masih kredit dan menunggak pada pihak leasing

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah miliknya dan tidak mengatakan masih ada sangkut paut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun agar saksi Vivi mau membeli mobil tersebut namun setelah saksi Vivi membeli mobil tersebut ternyata saksi Vivi tidak dapat menerima BPKB mobil karena mobil tersebut masih kredit dan angsuran kreditnya tidak diteruskan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menggerakkan saksi Vivi dengan rangkaian kebohongan untuk membeli mobil tersebut dengan pembayaran dengan penyerahan barang senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan barang berupa mebel kepada terdakwa senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah). Walaupun demikian Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban mengalami kerugian tidak dapat menerima BPKB mobil yang dibelinya dari terdakwa tersebut haruslah dibuktikan secara keperdataan karena pokok perkara ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi korban tentang jual beli mobil, hal ini sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian dimana perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak mengenai objek dan cara pembayarannya sebagaimana dalam perjanjian yang dibenarkan oleh saksi korban Vivi Sumanti bahwa perjanjian tersebut dilakukan saksi korban tanpa paksaan oleh siapapun dan objek perjanjian berupa mobil tersebut sudah diterima saksi korban dan dibenarkan Terdakwa bahwa mobil tersebut dibayar saksi Vivi dengan barang berupa mebel dan Terdakwa yang membayar angsuran mobil pada pihak leasing sudah dua puluh lima kali angsuran sisanya tinggal sebelas kali angsuran dan kemudian belum terbayar menurut terdakwa saksi Vivi mengambil lagi barang berupa mebel dari terdakwa dan hal tersebut kemudian yang menjadikan angsuran tersebut menjadi terhambat sehingga tentang BPKB mobil yang belum diterima saksi korban adalah akibat hukum yang harus dibuktikan dalam hukum keperdataan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis tidak mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp*



walaupun secara nyata ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan sehingga saksi korban menyerahkan barang senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian yang sudah masuk dalam kewenangan hukum perdata, dengan demikian Majelis menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van rechtvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van rechtvervolging), maka terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan kepastian hukum selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1), Ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan atau pembebasan hutang , atau untuk diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu , diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , karena pemalsuan surat
3. memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Ad. 1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa H. SOFIAN, S.Pd., MM BIN H.M.DANI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum,  
dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan atau pembebasan hutang , atau untuk diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu , diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian , karena pemalsuan surat

Menimbang, bahwa padanan pasal ini didalam ned.w.v.s ialah artikel 225 inti delik ini dapat dirinci :

- membuat surat palsu atau memalsukan surat
- yang dapat menimbulkan hak perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang
- dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Menurut Clairen ada dua kepentingan yang akan dilindungi dari pasal ini yaitu :

- kepentingan umum artinya kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini
- kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi tetapi harus dapat terjadi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa awalnya saksi Vivi mendatangi terdakwa dan mengatakan saksi Vivi ingin membeli mobil namun saksi Vivi mengatakan tidak bisa kredit karena suami saksi Vivi masih dalam tahanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan agar saksi Vivi mengambil mobil milik terdakwa dan saksi Vivi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 dibuatkan surat perjanjian antara saksi Vivi dan Terdakwa ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut mobil yang dijual Terdakwa adalah satu unit mobil Xenia BD 1397 G yang BPKBnya akan diserahkan Terdakwa paling lama tiga bulan setelah perjanjian dibuat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli mobil tersebut saksi Vivi bayar dengan menggunakan mebel yakni terdakwa mengambil mebel dari saksi senilai Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) yang diambil dua tahap;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut telah selesai setelah terdakwa mengambil mebel dari saksi Vivi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil mebel dari saksi Vivi senilai Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Vivi mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa secara tunai namun menurut terdakwa mobil tersebut diangsur secara kredit selama tiga tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar kredit mobil tersebut dari 0 (nol) bulan sampai 25 (Dua puluh lima) kali angsuran kepada pihak leasing;
- Bahwa selanjutnya setelah bulan ke 25 (dua puluh lima) angsuran mobil tersebut tidak lagi dibayar ;
- Bahwa menurut Terdakwa saksi Vivi lah yang harus membayar angsuran tersebut karena saksi Vivi meminta barang kepada terdakwa dan akan membayar langsung angsuran mobil kepada leasing;
- Bahwa pembayaran mobil tersebut dengan penyerahan mebel dari saksi Vivi dianggap sudah lunas;
- Bahwa mobil Xenia tersebut sudah saksi Vivi terima setelah perjanjian tersebut ditandatangani namun yang bermasalah BPKB mobilnya sampai sekarang belum diserahkan Terdakwa kepada saksi Vivi;
- Bahwa saksi Vivi sudah beberapakali menanyakan kepada terdakwa tentang BPKB mobil tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa BPKB tersebut masih inden dan belum selesai;
- Bahwa terdakwa mengatakan memberi saksi Vivi berupa 13 (tiga belas) set kursi sebagaimana nota yang ditandatangani saksi Vivi dan terdakwa dan nota inilah yang dilaporkan saksi Vivi kepolisi karena saksi Vivi tidak pernah tahu dengan tandatangan dalam nota tersebut;
- Bahwa menurut saksi Deni Bastian, saksi Agus Warianto, saksi Asmawati, mereka melihat saksi Vivi ada menandatangani nota tersebut ditoko milik saksi Vivi;
- Bahwa saksi Vivi juga melaporkan pemalsuan tandatangan saksi Vivi pada Surat Rekayasa atas jual beli rumah di Talang Ulu;
- Bahwa menurut Terdakwa penandatanganan surat jual beli Rekayasa tersebut langsung dihadapan saksi Vivi dan Terdakwa yang sama sama

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



menandatangani surat tersebut namun saksi Vivi menganggap tidak pernah menandatangani surat dimaksud;

- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat Jual beli Rekayasa tersebut namun untuk tandatangan saksi Vivi menurut terdakwa saksi Vivilah yang menandatangani termasuk Nota barang kalau dianggap palsu terdakwa tidak pernah membuat tandatangan orang lain ataupun tandatangan saksi Vivi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut saksi Vivi Sumanti melaporkan terdakwa atas dua surat yang saksi Vivi anggap palsu yakni Surat Penyerahan dan Surat Serah Terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa an. Wahyudi ke Sofian dan nota tertanggal 13 Mei 2013

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Foreurainsik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB:3468/DTF/2016 pada tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S, SI, M.T, Penata TK.I, DONNI SULAIMAN, S.T. dan Inspektur Dua Polisi NINDYA PUTRA W.N, S.Si diketahui oleh Komisariss Besar Polisi I YOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan: Tandatangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tandatangan pembanding KT atau dengan kata lain tandatangan atas nama Vivi Sumanti yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Surat Tanda Terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa A. Wahyudi ke Sofian tertanggal 25-11-2013 tersebut pada butir I.A diatas dengan tandatangan atas nama Vivi Sumanti/Vivi Sumanti Als. Vivi Sumanti pembanding adalah yang berbeda

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi dipersidangan yakni saksi Vivi Sumanti, saksi A Rouf Bastian, saksi Januardi dan saksi Sande Firmansyah. Dari saksi saksi tersebut tidak satupun yang menerangkan apakah surat yang dianggap palsu oleh saksi Vivi Sumanti tersebut dibuat oleh terdakwa bahkan mereka tidak mengetahui tentang surat yang dilaporkan tersebut hanya saksi Vivi Sumanti yang menerangkan bahwa tandatangan dalam surat tersebut bukan tandatangan dirinya namun saksi Vivi Sumanti sendiri tidak menerangkan siapa yang membuat surat tersebut serta siapa yang menandatangani surat tersebut yang didalamnya ada nama saksi Vivi Sumanti.

Menimbang, bahwa dari pihak Terdakwa sendiri menghadirkan saksi saksi yakni saksi Deni Bastian, saksi Agus Warianto, saksi Asmawati yang menerangkan bahwa para saksi melihat saksi Vivi ada menandatangani nota



tersebut ditoko milik saksi Vivi selain itu terdakwa yang secara langsung berhadapan dengan saksi Vivi menerangkan bahwa saksi Vivilah yang menandatangani surat surat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik menerangkan bahwa tandatangan atasnama saksi Vivi Sumanti merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan yang ada dalam pembeding, namun tidak satu saksipun menerangkan bahwa terdakwa yang membuat surat atau menandatangani surat atasnama Vivi Sumanti tersebut bahkan sebaliknya dengan tiga orang saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa saksi Vivi Sumantilah yang menandatangani surat tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa terdakwa yang membuat tandatangan dalam surat yang dilaporkan saksi Vivi Sumanti tersebut serta tidak ada satu buktipun bahwa terdakwa yang menandatangani surat tersebut akan tetapi berdasarkan tiga orang saksi yang melihat langsung dan satu orang terdakwa juga melihat langsung bahwa saksi Vivi Sumantilah yang menandatangani surat tersebut dengan demikian Majelis berpendapat tidaklah dapat menyatakan bahwa terdakwa telah menandatangani surat sebagaimana yang dilaporkan saksi Vivi Sumanti sehingga Majelis juga tidak dapat menyatakan terdakwa telah membuat surat palsu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari unsur pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Penuntut kedua Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis tidak sependapat terhadap uraian pertimbangannya karena hanya mempertimbangkan satu dakwaan saja serta dalam pertimbangan tersebut Penasihat Hukum mempertimbangkan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memalsukan Surat karena tidak ada menimbulkan kerugian, namun Majelis sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kedua sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: "tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "*Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas*", oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum maka mengacu kepada Pasal 97 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "*Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang Putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: amar Putusan dari Pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: *Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka haruslah dicantumkan dalam amar Putusan ini mengenai rehabilitasi tersebut dengan menyebutkan "memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: *"Dalam hal Putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam Putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";*

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Serah terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa an. Wahyudi ke Sofyan pada tanggal 25 Nopember 2013
- 1 (satu) lembar Nota Barang tanggal 13 Mei 2013  
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pokok persoalan dalam perkara ini oleh karenanya dinyatakan tetap terlampir dalam perkara ini;
- 1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Vivi sebesar lima puluh juta seratus ribu rupiah untuk pembayaran sisa BARANG BUKTI mobil Xenia BD 1397 G
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani di atas materai 6000 antara Vivi Sumanti dan H Sofyan pada tanggal 14 Januari 2011
- 2 (dua) lembar surat keterangan Jual beli antara Sofian dengan Vivi tanggal 25 nopember 2013 ditandatangani di atas materai;  
Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban dan milik saksi korban, maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi Vivi Sumanti
- Barang yang sudah diambil pihak kedua berupa barang mebel seharga Rp 101.900.000,- (seratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp



Oleh karena barang bukti dimaksud tidak pernah dihadirkan dipersidangan dan tidak pula diterangkan oleh para saksi, terdakwa ataupun Penuntut Umum tentang keberadaan barang bukti tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHPA maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara dalam perkara a quo kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal 263 ayat(1), ayat (2) KUHP Jo. Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. SOFIAN, S.Pd., MM BIN H.M.DANI telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) atas dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. SOFIAN, S.Pd., MM BIN H.M.DANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua penuntut Umum tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Serah terima Jual Beli Rekayasa dan Surat Kuasa an. Wahyudi ke Sofyan pada tanggal 25 Nopember 2013
  - 1 (satu) lembar Nota Barang tanggal 13 Mei 2013  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Vivi sebesar lima puluh juta seratus ribu rupiah untuk pembayaran sisa BARANG BUKTI mobil Xenia BD 1397 G



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani di atas materai 6000 antara Vivi Sumanti dan H Sofyan pada tanggal 14 Januari 2011
  - 2 (dua) lembar surat keterangan Jual beli antara Sofian dengan Vivi tanggal 25 nopember 2013 ditandatangani di atas materai;  
Dikembalikan kepada saksi Vivi Sumanti
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu 12 Maret 2018, oleh kami : HENY FARIDHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh PERIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ANDHIKA SUKMANUGRAHA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

HENY FARIDHA, SH.,MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomot 164/Pid.B/2017/PN.Crp